

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS PENDIDIKAN

TK NEGERI PEMBINA 1 MUARA LAUNG

KECAMATAN LAUNG TUHUP

Alamat: Jl. Veteran RT. 10 RW:05 Kelurahan Muara Laung I Kode Pos 73991

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA 1 MUARA LAUNG

NOMOR: 422/003/TK-NP/ML-LT/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI PEMBINA 1 MUARA LAUNG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Pembina 1 Muara Laung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina 1 Muara Laung

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor
 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina 1, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Negeri Pembina 1 Muara Laung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Pembina 1 Muara Laung

KEDUA

: TPPK TK Negeri Pembina 1 Muara Laung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Pembina 1 Muara Laung.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Negeri Pembina 1 Muara Laung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Pembina 1 Muara Laung bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Pembina 1 Muara Laung.
- KEENAM: Koordinator TPPK TK Negeri Pembina 1 Muara Laung menyampaikan laporanpelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Pembina 1 Muara Laung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
- KETUJUH: Keputusan Kepala TK Negeri Pembina 1 Muara Laung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Laung

Pada tanggal: 4 Januari 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	WIRA MUSTIKA	Pendidik	Koordinator
2.	ERMY ELGAWATY	Perwakilan Orang Tua Siswa	Anggota
3.	HADIANOR	Komite Sekolah	Anggota